

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Diajukan Oleh :

Ahmad Ady Sabanudin

30301800404

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**


**SEMARANG**

**2021**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA  
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Ahmad Ady Sabanudin  
30.301.80040.4

Pada Tanggal,

Telah Detujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H,M.H.  
NIDN 0607077601

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA  
SEMARANG**

Oleh:

Nama : Ahmad Ady Sabanudin

NIM : 30301800404


Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal 22 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2804-6401

Anggota


Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H  
NIDN : 06-3103-5702

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.Eakt, M.Hum  
NIDN : 06-0503-6205


## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ahmad Ady Sabanudin

Nim : 30301800404

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA SEMARANG”** Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 30 November 2021



Ahmad Ady Sabanudin  
NIM 30301800404

## PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Ady Sabanudin

Nim : 30301800404

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA SEMARANG”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau medialain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik HakCipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta / Plagiarisme dalam karya ilmiahini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2021  
penulis



Ahmad Ady Sabanudin  
NIM 30301800404

**Motto :**

- Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dengan alasan.
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).
- **“Mulat sarira Hangsara wani”** (senantiasa berkaca pada diri sendiri, Introspeksi diri secara jujur dan objektif).

**Skripsi ini aku persembahkan:**

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah” dengan Telah Selesainya Penulisan Hukum Ini Maka Semua Akan Saya Persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.”. dan saya juga banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada semua Bapak/Ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, Serta support dari teman-teman, Saudara–Saudara Yang Selalu Mendukung Dalam Setiap Proses Penulisan Hukum Ini.....

Wassalam.....



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta „inayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA SEMARANG”**

Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso., M.T., Phd. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Arpangi., SH,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan semangat dan dukungannya tiada henti dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Staf pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Sati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan restunya dalam setiap perjalanan hidupku.
7. Bapak Susanto S.H, M.M selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah yang telah bersedia wawancara guna memenuhi penulisan hukum ini.
8. Bapak Sardiyanto S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Jawa Tengah yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.
9. Seluruh keluarga besar BNNP Jawa tengah yang telah membantu dan mengarahkan penulis, dalam menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini.




10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini.

Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Semarang, 30 November 2021

penulis



Ahmad Ady Sabanudin

NIM 30301800404

## ABSTRAK

Banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang menjadi sorotan publik. Berbagai kasus tindak pidana narkotika dari berbagai jenis golongan dari golongan 1 sampai golongan 3. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan lagi tindak pidana yang dilakukan perorangan melainkan sudah terbentuk satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Melalui media cetak maupun elektronik lainnya, dapat disaksikan fakta ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Penelitian penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, penelitian ini berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung ke objek untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel, atau memberikan gambaran apa adanya, tanpa menarik analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang dasar hukum penyalahgunaan narkotika.

Hasil Penelitian ini menyebutkan: Pertama, Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah factor internal yang timbul dari pelaku penyalahguna narkotika, factor eksternal yang timbul dari lingkungan bergaul para pelaku penyalahguna narkotika, dan factor yang disebabkan karena ketersediaan narkotika yang bisa didapatkan melalui peredaran gelap.

***Kata Kunci: Yuridis, Faktor-Faktor Penyebab, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Kota Semarang.***

## **ABSTRACT**

*The number of cases of criminal acts of narcotics abuse in Indonesia are in the public spotlight. Various cases of narcotics crime from various types of groups from group 1 to class 3. Because the crime of drug abuse is no longer a crime committed by individuals, but an organized syndicate with a wide network works neatly and very confidentially both at the national and international levels. Through print and other electronic media, it can be seen the fact that illicit goods have spread everywhere indiscriminately, especially among the younger generation who are expected to become the nation's next generation in building the country in the future. This legal writing research aims to find out the juridical review of narcotics abuse crimes and to find out the factors that cause narcotics abuse crimes in the city of Semarang.*

*The approach method used in writing this law is sociological juridical, this study focuses on research that aims to obtain empirical legal knowledge directly to the object to obtain more precise data about the crime of drug abuse in the jurisdiction of the city of Semarang. This research is analytical descriptive in nature, namely the method used to describe the object of research based on data or samples, or provide an overview as it is, without drawing analysis and conclusions that apply to the public. That is, the results of this study attempt to provide a complete and in-depth picture of the legal basis for narcotics abuse.*

*The results of this study state First, the juridical review of the abuse of narcotics crimes is regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, the factors that cause the occurrence of criminal acts of narcotics abuse are internal factors that arise from narcotics abusers, external factors that arise from the social environment of drug abusers, and factors caused by the availability of narcotics that can be obtained through illicit traffic.*

**Keywords: Juridical, Causing Factors, Crime, Narcotics Abuse, Semarang City.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	17
H. Jadwal Penelitian .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	27
C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	30
D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam .....	37
BAB III PEMABAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	41
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	41
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang .....	57
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	74

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika bukanlah pelanggaran ringan terhadap umat manusia, yang memiliki efek besar, terutama pada usia muda di negara yang berakulturasi. Kejahatan narkotika adalah pelanggaran lintas negara, mengingat faktanya bahwa penyebaran dan pertukaran yang melanggar hukum dilakukan melintasi batas-batas publik. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Kondisi hukum yang dimaksud adalah kondisi suatu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai aturan umum, di setiap negara yang berpegang teguh pada hukum dan ketertiban, ada tiga standar dasar, yaitu supremasi hukum *supremacy of law*, kesetaraan dihadapan hukum *equality before the law*, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum *due process of law*.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangnya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

---

<sup>1</sup> Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal.12



Tahun 2021 bulan Januari, Ditresnarkoba Polda Jateng dan Satresnarkoba jajaran telah mengungkap 185 kasus dengan 243 tersangka menurun 6 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yaitu 196 kasus dan 231 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah sabu 781 gr, ganja 64 gr, extasy 1,78 gr dan ganja sintetis 906 gr. Kasus menonjol yang diungkap Ditresnarkoba sebanyak 3 kasus sedangkan Satresnarkoba jajaran (Tabes Semarang, Res Kendal Dan Res Grobogan) sebanyak 4 kasus dengan Barang bukti Sabu diatas 100 Gram. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid -19 yang mewabah selama tahun 2020 hingga sekarang tidak membuat Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Tengah menurun. Kepada Pihak – pihak yang telah mendukung dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Jawa Tengah, Polda Jateng menyampaikan apresiasi yang tinggi.<sup>2</sup>

Kekhawatiran terus-menerus dalam upaya penerapan hukum tentang pengesahan hukum, yaitu tentang persyaratan hukum yang cukup menonjol untuk diperhatikan, terutama tugas negara dalam mengambil kepentingan dan bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Tugas negara melalui peran BNN, telah mencerminkan persoalan legislasi hukum publik melalui metode *punitive* dan *no-corrective*, sebagai ciri dari pendekatan kriminal yang saat ini bersifat indikatif. Pada dasarnya, penyalahguna narkotika mereka juga korban yang terkait dengan setiap hak yang harus diperjuangkan. Sementara

---

<sup>2</sup> <https://tribrataneews.polri.go.id/read/4753/2/bulan-januari-2021-kasus-narkoba-di-jawa-tengah-menurun-6-persen-1612245724> , diakses pada hari Minggu 19 September 2021, Pada pukul 10:25.



bangsa ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, tidak fokus pada hak-hak istimewa dari orang-orang yang bersangkutan. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa seseorang adalah pengguna narkoba yang menangani mereka, mereka sebenarnya memiliki kebebasan bersama dengan alasan bahwa hak-hak ini adalah bawaan dalam kecenderungan dan kebanggaan mereka sebagai manusia. Hal ini menyiratkan bahwa negara memiliki komitmen untuk memberikan kepastian hukum kepada para korban narkoba, hak atas arahan dan pemulihan. Standar yang digunakan untuk situasi ini digunakan sebagai aturan/premis dalam demonstrasi. Padahal, dalam pedomannya, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terlihat bahwa "pengguna narkoba" dan "korban narkoba" adalah dua hal yang berbeda.<sup>3</sup>

Pentingnya keberadaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pecandu narkoba tidak dihukum karena pengguna narkoba yang sudah dalam tahap kecanduan memposisikan diri sebagai korban yang harus direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Intervensi rehabilitasi merupakan langkah yang tepat untuk membantu baik pelaku maupun korban penyalahgunaan zat untuk merehabilitasi sesuai dengan haknya.<sup>4</sup> Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menjalani hidup sesuai dengan haknya. Hal ini mengacu pada hak untuk hidup seseorang dan pada saat yang sama, penyerang atau korban adalah generasi penerus bangsa yang harus

---

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2009, hal 4

<sup>4</sup> Dirjisisworo, Soejono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Bandung, PT Citra Abadi Bakti. 1990. Hal.56.

dilindungi dan diperlakukan secara layak, bahkan jika mereka adalah penjahat atau korban narkoba. Selain penyembuhan selama masa rehabilitasi, mereka juga dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam bentuk instruksi daripada menempatkan korban atau pelaku narkoba dalam proses *dehumanisasi*.

Kenyataan praktiknya, rehabilitasi medik seringkali menggunakan metode isolasi untuk mencapai pemulihan medis bagi korban. Kemudian datang rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu kembali ke kehidupan publik mereka "gagap sosial."<sup>5</sup> Oleh karena itu penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial, di mana yang bersangkutan dan/atau keluarganya harus menghadapkan diri untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi Puskesmas, rumah sakit dan/atau pelayanan medis dan fasilitas rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medik bagi pecandu narkoba memerlukan landasan hukum. Pecandu narkoba seringkali dihadapkan pada proses pidana yang berujung pada hukuman. Pecandu narkoba dalam beberapa kasus memerlukan upaya non pidana yaitu rehabilitasi agar tidak menimbulkan masalah dengan berbagai cara.

Banyaknya kasus tindak pidana narkoba di Indonesia yang menjadi sorotan publik. Berbagai kasus tindak pidana narkoba dari berbagai jenis golongan dari golongan 1 sampai golongan 3. Karena tindak pidana narkoba bukan lagi tindak pidana yang dilakukan perorangan melainkan sudah terbentuk

---

<sup>5</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2021/2021/06/25apa-itu-rehabilitasi-berikut-pengertian-jenis-tujuan-lengkap-dengan-tahapannya>, diakses pada hari Minggu 19 September 2021, Pada pukul 11:25

satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Sering ditemukan data kasus tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana. Diduga kuat, selama ini masih banyak kasus tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I yang belum atau tidak terungkap. Apalagi menjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I. Demikian halnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak menjadi kasus pidana, khususnya ketika pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I dengan kesadaran diri, keluarga, teman maupun tetangganya, menyerahkan pelaku ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau ke Polri untuk mendapatkan rehabilitasi. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan bukti bila tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I, khususnya di wilayah Kota Semarang sekarang ini sudah mencapai batas yang membahayakan.

Realitas demikian dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup siapa pun saja. Terlebih warga masyarakat di Kota Semarang. Ancaman itu berhubungan erat dengan fakta bila tindak penyalahgunaan narkoba, khususnya lagi narkoba Golongan I adalah sebuah cara merusak diri dan perusakan itu sangat luas cakupan maupun dampaknya. Sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri. Selain itu, narkoba juga mengakibatkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan itulah yang membuat narkoba menjadi barang yang sangat dilarang untuk disalahgunakan maupun diedarkan segala gelap. Bahkan penyalahgunaan yang melampaui batas, dapat berakibat pada kematian.

Melalui media cetak maupun elektronik lainnya, dapat disaksikan fakta ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Dari fakta tersebut kemudian penulis tertarik menjadikan bahan tulisan penulisan hukum dan menjadikan bahan penelitian penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DI KOTA SEMARANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dalam penanggulangan kejahatan yang disebabkan karena narkoba, mengenai dampak serta banyaknya kejahatan yang terjadi di Kota Semarang yang salah satunya dipengaruhi oleh narkoba.
  - b. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap setiap elemen masyarakat terhadap solusi yang harus dilakukan demi penyikapan penanggulangan Narkoba, serta dapat meningkatkan sumber daya manusia agar kedepan menjadi lebih maju.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>6</sup> Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini sering digunakan untuk aspek hukum. Di Indonesia, aspek hukum adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah, pengertian hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana menurut suatu peraturan, asalkan juga diingat bahwa larangan itu merujuk pada suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa, yang disebabkan oleh suatu perbuatan. oleh perilaku orang tersebut. Sedangkan ancaman hukuman ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.<sup>7</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar hukum pidana, karena suatu istilah yang secara sadar dibentuk dengan menunjukkan bahwa ciri-ciri

---

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011, hal 644.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.54.



tertentu peristiwa pidana harus diberi arti yang berarti, dirumuskan secara ilmiah dan jelas untuk memisahkannya dari konsep masyarakat sehari-hari.<sup>8</sup>

### 3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku, sikap, tindakan, ucapan atau pemikiran yang, secara individu atau kolektif, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan niat buruk, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Kepentingan yang merugikan pihak lain, penggunaan setiap instrumen atau alat milik atau laten pada korban pada saat korban dalam posisi terpojok yang verbanya “dilema” adalah “abuse” sedangkan pelaku disebut “abuser”. Sebagai contoh sederhana, kecerdasan dan pengetahuan yang disalahgunakan dapat berubah menjadi penipuan palsu, yang juga dikenal sebagai "trik pintar" atau "jebakan pamungkas”.

### 4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat alami, sintetis atau semi sintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, halusinasi, dan eksitabilitas. Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika menetapkan bahwa narkotika adalah zat buatan atau turunan tumbuhan yang mempunyai efek halusinasi, menurunkan kesadaran, dan bersifat adiktif. Obat-obatan ini bisa membuat ketagihan jika digunakan secara berlebihan. Penggunaan zat ini bertindak

---

<sup>8</sup>Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta, hal.16.

sebagai analgesik dan memastikan ketenangan pikiran. Penyalahgunaan dapat mengakibatkan sanksi hukum.<sup>9</sup>

#### 5. Faktor-faktor

Kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal-hal (kondisi, peristiwa) yang memberi sumbangan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Dalam penyidikan hukum tertulis, faktor-faktor menentukan penyebab/sumber informasi yang mengarah pada terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Semarang.

#### 6. Penyebab

Arti kata "sebab" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebab. Penyebab berasal dari kata "sebab". Sebab mempunyai arti dalam golongan kata benda atau kata benda sehingga dapat menyatakan nama seseorang, tempat atau segala sesuatu dan segala sesuatu yang diucapkan.

#### 7. Kota Semarang

Kota Semarang yaitu ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Ajang. Sebagai salah satu kota mengembang di pulau Jawa. Kota Semarang mempunyai banyak penduduk yang nyaris sampai 2 juta jiwa. Bahkan, Area Metropolitan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Grobogan) dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan Wilayah Metropolis

---

<sup>9</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

terpadat ke 4, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya banyak penduduk membuat kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin parah. Kota Semarang dipimpin oleh wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara).[2] Semarang bersamaan batasnya dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Luas Kota 373.67 km<sup>2</sup>.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, penelitian ini berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung ke objek untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kota Semarang.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel, atau

<sup>10</sup>[http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/1-3045-2942/Semarang\\_14176\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/1-3045-2942/Semarang_14176_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html). Diakses pada hari Minggu 19 September 2021, pada pukul 20.21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

memberikan gambaran apa adanya, tanpa menarik analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang dasar hukum penyalahgunaan narkoba.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data-data yang berupa keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.<sup>12</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang berupa hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.<sup>13</sup> Data yang berasal bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah sumber yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan responden yang

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung 2016, Hal.225

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.230

bersangkutan. Sumber data penelitian berwujud sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
  - c) Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 Th.2009).
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mempelajari penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Buku-buku hasil penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan narkotika.
  - b) Dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
  - c) Pendapat serta pandangan dari berbagai ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Semarang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
  - b) Kamus Hukum.
  - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.<sup>14</sup>

- b. Studi Lapangan

- 1) Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab/responden secara lisan untuk memperoleh informasi dari penelitian penulisan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Semarang.

---

<sup>14</sup> <http://phairha.blogspot.com/2012-01/studi-kepustakaan.html> . Diakses pada Tanggal 15 November 2021, Pukul 19.36



## 2) Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian akan terjun langsung ke BNN Provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan informasi atau data mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Semarang.

Subyek penelitian akan mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan guna untuk mengumpulkan data tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode

analisis kualitatif. Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.<sup>15</sup>

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut,

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal.7.

diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Gambaran secara menyeluruh dari kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara normatif yang meliputi: tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang narkoba, Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN** dalam bab ini menulis membahas dan menguraikan: Pengertian Narkoba dan jenis-jenisnya, tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Semarang, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Semarang.

**BAB IV PENUTUP** dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum universal yang berlaku di suatu negara, yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dihukum sebagai ancaman.
- c. Menentukan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Simons (*Utrecht*) dalam bukunya *leerboek nederlands strafrecht* 1937, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dalam rumusan ini tidak saya setuju adalah pemberian aksen kepada negara, yaitu bahwa negara yang mengadakan larangan-larangan tersebut oleh karena masih berlaku hukum pidana adat di beberapa daerah Indonesia, hukum mana tidaklah ditentukan oleh negara.<sup>17</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum universal yang berlaku di suatu negara. Bagian lainnya adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Antar Bangsa, dll. Secara umum bagian hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini terletak pada kelompok hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat atau mengatur kepentingan umum. Di sisi lain, hukum privat mengatur hubungan antar individu atau mengatur kepentingan individu.

Perbuatan-perbuatan pidana ini bentuk atau sifatnya melanggar perintah yang ditentukan secara hukum, tindakan yang melanggar (melanggar) hukum yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau merintang pelaksanaan tatanan sosial yang baik dan adil, dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana merugikan masyarakat, yaitu antisosial. Oleh karena itu, tindakan ini sangat dilarang. Oleh karena itu, istilah tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan istilah pantang (abstinence) atau kedengkian, yang

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal.8.

sudah dikenal sejak lama dalam masyarakat adat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, di sini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan. Mungkin di negara-negara lain telah ada rumusan yang demikian, tetapi belum diketahui bagaimana hasilnya dalam praktik. Di sini yang dapat dituntut ialah misalnya orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencarian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP). Begitu pula perbuatan tidak menepati janji (*break of trust*) tidak membayar hutang dan sebagainya, walaupun sudah nyata bahwa perbuatan-perbuatan itu bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat.<sup>18</sup>

Hukum pidana tidak menetapkan norma hukumnya sendiri, tetapi didasarkan pada norma dan hukuman pidana lain. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma lain, seperti Norma agama dan adat istiadat.

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal.3.



menjelaskan istilah *strabaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strabaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*”, berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>19</sup> Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa asing *delictum*.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak perbuatan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>20</sup>

Pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.22.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.59.

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
  - 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
  - 3) Antara larangan dan ancaman terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak kerana kejadian yang ditimbulkan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.
- b. W.P.J. Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>
- c. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.182.

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

- d. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
- e. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Hukum*, Bandung, 1991, hal.150.

<sup>24</sup> <http://www.irsangufrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diunduh pada tanggal 27 September 2021, pukul 18.00 WIB.

a. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) delik aduan absolute adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah yang delik pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voowaarde van vervolgbaaheir* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk delik aduan absolut seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, dan Pasal 332 KUHP).
- 2) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
- 3) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 332 KUHP).

b. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru dilakukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah suatu *voorwaarde van vervolgbaaheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:

- 1) Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain sejenis (Pasal 367 KUHP);
- 2) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- 3) Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- 4) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

c. Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya tetap berjalan.

Melihat dari hukum acara yang ada, hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai perananan sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu pula menjadi dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim).

Surat dakwaan dengan merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seseorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat

dakwaan yang ditelaah disusun secara terperinci dengan jelas oleh jaksa selaku penuntut umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR (*Het Heriziene Inlandsch Reglement*) sebelum berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia seperti halnya ditegaskan dalam Bab “memutuskan” dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mencabut “*Het Heriziene Inlandsch Reglement*” stbl Tahun 1941 No.44 jo Undang-Undang No 1 Tahun 1951 L.N 1951 Nomor 9 “sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana”, sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding. Karena pentingnya surat dakwaan ini dalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Narkotika sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan “Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dungu.<sup>25</sup> Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan

<sup>25</sup> Wilson Nadek, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hal.122.



(terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong masih sadar namun harus digertak) serta adiksi.<sup>26</sup>

D.Soedjono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang apabila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh di pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>27</sup> Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah zat yang terdiri dari sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga dikenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>28</sup>

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>29</sup> Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

---

<sup>26</sup> Wijaya A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hal.145.

<sup>27</sup> Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal.5.

<sup>28</sup> Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hal.124.

<sup>29</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.609.

undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

#### 1. Golongan narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis yang untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>30</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya *Heroin, Kokain, Ganja*.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh *Morfin, Petidin, Taruna/Garam* dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>30</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya *Kodein*, garam-garam narkotika dalam golongan.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu:<sup>31</sup>

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa mengantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panic serta berkeringat, obatnya seperti ini: *Metadon*, *Kodein*, dan *Hidrimorfon*.
2. Kelompok *Depresant*, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur dan/atau tidak sadarkan diri.

### C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan/terapi, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih secara kuarang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.5.

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit yang meliputi cemas, sulit tidur, depresi, *paranoia* (perasaan seperti orang lain megejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan.<sup>32</sup>

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada badan yang lebih keras seperti *morphin* dan *heroin*. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang mengartikan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan bahwa narkotika itu obat keras atau obat berbahaya.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah berupaya menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan mengeluarkannya Instruksi Presiden No.6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyelundupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No.6

---

<sup>32</sup> Lidya Marlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.17.

Tahun 1971 maka keluarlah pula Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis-jenis narkotika yaitu:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 13 (tiga belas) Undang-Undang ini;
  - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari *morfin* dan *kokaina*;
  - b. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti *morfin* atau *kokaina* yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti *morfin* atau *kokaina*.
  - c. Campuran-campuran dan sedia-sediaan yang mengandung bahan tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman *papaver* adalah tanaman *papaver somniferum L.* termasuk biji, buah dan jereminya.
3. *Opium* mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L.* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfin*nya.
4. *Opium* obat adalah *opium* mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau zat-zat netral sesuai dengan syaraf *farmakope*.
5. Tanaman Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya.

6. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>33</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur didalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang didalam peraturan itu dikenal dengan dengan istilah *verdoovende middelen* atau obat bius. Sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Penyalahgunaan zat dalam suatu kondisi dikonseptualisasikan suatu gangguan jiwa, sehingga penderita tidak lagi mampu bersungsi secara normal dalam melakukan aktifitas dilingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut dalam hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakaian zat itu dihentikan. Yang dimaksud penyalahgunaan *Naza*, ialah pemaka *Naza* diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter.

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2003, hal.74.



Pemakaiannya sendiri relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan *Naza* adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus *Naza*. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut; obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada suatu atau lebih fungsi-fungsi organisme.<sup>34</sup> Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu mengkonsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, Over dosis bisa menyebabkan kematian, serta juga dapat menyebabkan dampak-dampak sebagai berikut;

#### 1. Dampak Psikis

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah.
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis pengkhayal, penuh curiga.
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
- d. Sulit konsentrasi, persaan kesal dan tertekan.
- e. Pendidikn menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak Psikis berhubungan erat dengan ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan

---

<sup>34</sup> Dadang Harawi, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995, hal.42.

dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi oran tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dll.

Orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa yang akan melakukan pencurian, penjambretan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang. dan apabila narkotika dipakai sebagai alat *subversif* dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa0 sekali, yaitu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat *subversi* (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi koloni Inggris.<sup>35</sup>

Pemakaian secara terlarang terhadap narkotika, maka kita dapat mengantisipasinya dengan cara mengetahui berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal.229.

buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absensi murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

Data dan catatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian es yang menyembul diatas permukaan air laut yang dalam. Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya suatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan-golongan perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Terhadap orang-orang yang menyalahgunakan narkoba perlu ditanggulangi secara *prefentif* dan *refresif* demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha *prefensi* penyalahgunaan narkoba secara singkat ialah meghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkoba yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindari *prevensi* atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi kaprahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindari (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkoba yang beredar saja.

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam**

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *'ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr*.

*Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut. Dengan memerhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja, sabu-sabu, patauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>36</sup> Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang membedakan baik dan buruknya adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>37</sup>

Hukum Pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau *ta'zir* yang di

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.289.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.9.

peroleh atau di gali dari Al Quran dan Hadist, atau lazim di sebut *fiqih jinayah*. Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk *khamr*, dan telah diharamkan Allah SWT sampai hari kiamat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ  
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ  
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  
 الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

**Artinya:** "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maa'idah: 90-91).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari *khamr* (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. *Khamr* (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an *khamr* (narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. *Khamr* dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah Sang pencipta. Adapun dalil-dalil yang memperjelas narkoba adalah zat haram



QS. Al A'raf Ayat 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

Artinya: “dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Setiap yang khobits adalah yang memberikan efek negatif. QS. Al-Baqarah Ayat 195 dan QS. An Nisa Ayat 29, juga menerangkan bahwa narkoba itu di haramkan.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan”. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al Baqarah: 195).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa:29).

Dua ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri, narkoba apapun jenisnya pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkoba haram. Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, pengedar dan penerima adalah haram.

Hukum dan keadilan tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sedangkan keadilan tuhan adalah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi, dan keadilan merupakan salah satu didalamnya.





## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.<sup>38</sup> Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

---

<sup>38</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.2, (Oktober 2020), 288.

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. UU narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan formula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I yakni narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Sedangkan narkotika golongan II dan III dapat digunakan untuk pengobatan. Jenis-jenis zat atau obat yang dikategorikan dalam narkotika golongan I, II dan III dicantumkan dalam lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Istilah narkotika bukan lagi merupakan kata asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyak pemberitaan di media cetak dan media elektronik yang memberitakan penggunaan narkotika oleh masyarakat awam, maupun oleh tokoh masyarakat. Kehidupan masyarakat, dari warga sipil, kalangan artis dan sampai ke golongan oknum pejabat maupun oknum aparaturnegara, dan sebagai korban dari berbagai asal dan usia jatuh dan dihukum karena penyalahgunaan penggunaan narkotika. Secara etimologis, narkotik berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotic* yang artinya obat bius, yang dalam bahasa Yunani artinya sama dengan *anastesi* yang artinya tidur atau membuat mati rasa. Namun dalam

kamus Inggris-Indonesia, narkotik berarti obat bius, obat bius, atau obat penenang.<sup>39</sup> Dari segi terminologi, obat adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang tidur.<sup>40</sup> Pengertian narkotika menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dalam undang-undang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga hilangnya rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>41</sup> Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah obat bius dalam ilmu farmakologi (farmasi), tetapi memiliki arti yang sama dengan *drugs*, yaitu suatu jenis zat yang bila digunakan mempunyai efek dan efek tertentu pada tubuh pemakainya. Yaitu:<sup>42</sup>

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

---

<sup>39</sup> Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 390.

<sup>40</sup> Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 609.

<sup>41</sup> Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.1 (Januari-April 2015), 77.

<sup>42</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hal.17.

- a. Penenang.
- b. Perangsang (bukan berhubungan dengan hubungan seksual).
- c. Menimbulkan halusinasi.

Khusus bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, penulis menganalisis bahwa perlu adanya pembenahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih khusus pada pasal-pasal yang terkait dengan penanganan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika adanya permasalahan dalam istilah pengguna dan adanya penerapan sanksi pidana bagi pengguna dan pecandu serta bagi korban yang tidak melapor. Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahguna.<sup>43</sup> Hal ini menimbulkan kekacauan, baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang tentang Narkotika serta menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, merupakan efek jera bagi penyalahguna narkotika. Sementara ada juga pendapat yang menyatakan bahwa seorang pengguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan untuk kembali normal seperti sediakala. Namun terkait dengan dua pendapat tersebut, Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tetap mengacu pada pasal 54, 55, 103 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>43</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.2, (Juni 2017), 278.

Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengguna penyalahguna narkotika tetap direhabilitasi secara medis dan sosial baik di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah (BNN, Kemenkes, Kemensos dan Lembaga Pemasarakatan serta Balai Pemasarakatan). Rehabilitasi medis yang dilakukan di Kota Semarang merupakan tahap awal, pada tahap awal ini dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan pecandu. Dari hasil pemeriksaan dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau. Pelaksanaan medis bekerja sama dengan Kemenkes rehabilitasi medis di Kota Semarang bertempat di RS Bhayangkara Semarang yang beralamat, Jl. Majapahit No. 140, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Rehabilitasi sosial ini merupakan tahap lanjutan yang bertujuan agar pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkotika yang berbahaya. Pelaksanaan rehabilitasi sosial ini salah satunya bertempat di pusat rehabilitasi BNNP Jateng yang beralamat, Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Selain di BNNP Jateng, Lapas Klas I Semarang juga merupakan tempat untuk rehabilitasi sosial yang ada di Kota Semarang. Selain itu Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara juga dijadikan pedoman dalam melaksanakan program rehabilitasi, sehingga implementasi dilapangan menunjukkan telah ada sedikit perubahan model atau paradigma dari para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pengguna penyalahgunaan narkotika yang mengarah kepada upaya pemulihan kesehatan bagi pengguna melalui program rehabilitasi.



Mulannya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui pula zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk angka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Zat-zat narkotika yang semula yang ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah dengan sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. “Berbicara tindak pidana narkotika yang sering terjadi di Kota Semarang hanya ada 2 tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana peredaran narkotika. Akan tetapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Tentang narkoba. Sesuai Pasal 27 ayat (1-3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 narkoba dibagi menjadi 3 golongan”.<sup>44</sup>

Narkoba didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibagi kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Narkoba Golongan I Narkoba golongan ini hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan narkoba golongan ini mempunyai efek ketergantungan yang tinggi. Contoh narkoba golongan I adalah ganja, heroin, kokain, opium, dll.
2. Narkoba Golongan II Narkoba golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan menjadi pilihan terakhir dalam terapi. Contoh narkoba golongan II adalah metadon, morfin, petidin, dll.
3. Narkoba Golongan III Narkoba golongan ini yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba golongan III adalah codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Selain dibagi menjadi 3 golongan, narkoba juga dibedakan menjadi beberapa jenis, 4 jenis narkoba yang populer di Indonesia jenis *Cannabis*, *Amphetamine Type Stimulans (ATS)*, *Opiad* dan *Tranquilizer*. Dan jenis narkoba yang sering dikonsumsi di Indonesia adalah ganja, Shabu, ekstasi dan heroin.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.

### a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>46</sup>

Pengguna ganja dosis rendah tidak akan bisa tinggal diam dan akan cenderung membuat keributan dan tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Kemudian terjadi penurunan koordinasi, penilaian dan memori, peningkatan sensitivitas visual dan pendengaran (tetapi lebih ke halusinasi), dan radang saluran udara dan paru-paru. Dalam dosis tinggi penyalahgunaan ganja, itu mengarah ke delusi (terlalu banyak penekanan pada keyakinan yang tidak realistis), depresi, kebingungan, keterasingan dan halusinasi, disertai dengan gejala psikotik seperti kecemasan. Menghentikan 4.444 pecandu ganja tidak mudah. Perawatan dan pemulihan pecandu ganja membutuhkan perawatan terapeutik dan rehabilitatif yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Hasil survey oleh BNN menemukan bahwa pengguna ganja ditingkat pekerja sebanyak 956.002 orang, pelajar sebanyak 565.598 orang, dan rumah tangga sebanyak 460.039 orang. Orang-orang menggunakan ganja

---

<sup>46</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Manda Maju, Bandung, 2003, hal.48.

kering biasanya dengan memasukkannya ke dalam lintingan rokok atau kedalam pipa (Bong). Mereka juga terkadang mengosongkan tembakau pada rokok dan diisi dengan ganja kering tersebut. Guna menghindari asap yang dihasilkan, banyak orang yang menggunakan alat penguap (vaporizer) yang sering disebut bong. Alat ini dapat menarik zat-zat adiktif termasuk THC dari ganja dan mengumpulkan uap di unit penyimpanan. Seseorang yang menggunakan narkotika jenis ini kemudian akan menghirup uapnya, bukan menghirup asapnya.<sup>47</sup>

b. Shabu

Shabu adalah Stimulan obat yang sangat adiktif, yang secara kimiawi mirip *amfetamine*. Bentuknya putih, tidak berabu, pahit dan seperti kristal. Hasil survey BNN memperlihatkan shabu sebagai narkotika peringkat 2 yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. 419.448 orang dikalangan pekerja, 151.548 orang dikalangan pelajar dan 189.799 orang dikalangan rumah tangga. Penggunaannya biasanya dengan cara dimakan, dimasukkan kedalam rokok, dihisap dan dilarutkan dengan air atau alkohol, lalu disuntikkan ke tubuh. Merokok atau menyuntikkan shabu dapat memberikan efek yang sangat cepat pada otak dan akan menghasilkan *euforia* yang

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.

intens. Karena euforia tersebut dapat memudar dengan cepat, maka pengguna sering memakainya berulang kali.<sup>48</sup>

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakuka oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang haram itu. Dari faktanya dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik lainnya, ternyata barang haram tersebut sudah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu. Terutama peredarannya di kalangan generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Masyarakat kini sudah resah terutama keluarga korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan keluragannya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.

Sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 anggota dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkoba khususnya jenis *ecstasy* yang

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.

semula populer di Eropa terutama di Negeri Belanda, sekarang meluas keseluru dunia termasuk Indonesia.<sup>49</sup>

c. Ekstasi

Ekstasi adalah nama umum untuk *3,4-methylenedioxyamphetamine* (MDMA). Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimulan shabu dan senyawa halusinogen. Pada awalnya ekstasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman, Merck, pada tahun 1910 dan digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet. Namun pada tahun 1985, *AS Drug Enforcement* (DEA) melarang penggunaan obat ini karena potensinya sebagai agen perusak otak. Menurut survey BNN ekstasi merupakan narkoba peringkat ke 3 yang paling sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna sebanyak 302.444 orang di kalangan pekerja, 140.614 orang di kalangan rumah tangga, 106.704 orang di kalangan peajar.<sup>50</sup>

d. Heroin

Heroin adalah narkoba sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang diekstrak dari biji tanaman poppy varietas tertentu. Heroin biasa dijual dengan bentuk serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu bubuk atau kina. Heroin yang murni berbentuk serbuk putih sangat pahit dan biasanya berasal dari Amerika Selatan. Ada juga *black tar* heroin yang bentuknya lengket dan keras,

---

<sup>49</sup> H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, hal.1.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.



biasanya diproduksi di Meksiko dan dijual di Amerika dibagian barat sungai Mississippi 3. Warna gelap berasal dari hasil campuran antara heroin dan tar hitam sisa dari metode pengolahan minyak mentah.

Menurut hasil survey BNN, narkoba jenis heroin merupakan jenis narkoba peringkat ke 4 yang paling banyak dipakai di Indonesia, dengan jumlah 33.358 orang dikalangan rumah tangga, 32.782 orang dikalangan pekerja dan 29.838 orang dikalangan pelajar. Heroin biasanya digunakan dengan cara dihisap, dimasukkan ke dalam rokok atau dicairkan dengan memanaskannya dengan sendok lalu disuntikkan ke pembuluh darah, otot, atau dibawah kulit.<sup>51</sup>

Pengguna Narkoba, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni Pecandu Narkoba (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127), Penyalahguna Narkoba (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Penerapan Pasal-Pasal Pidana Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkoba, maka dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkoba, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja. Sebenarnya sudah cukup

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 26 Oktober 2021.

jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkoba yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam UU ini. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkoba secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidana lah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkoba atau prekursor narkoba dan menyalahgunakan narkoba atau prekursor narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba ini juga mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, 157.

Jerat hukum narkoba yang diterapkan di Indonesia khususnya Kota Semarang yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Didalam pasal 111,112,113,114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah pasal yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, 114, adalah minimal 4 tahun dan maksimal HUKUMAN MATI. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

Jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia sangat besar dari pada tindak pidana lainnya. Kabid pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Jateng, mengatakan bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia berkisar di angka 70%. Tindak pidana ini mengakibatkan beberapa dampak yang muncul, dampak kriminalisasi terhadap pemakai narkoba diantaranya yaitu:

- 1) Terjadinya kelebihan kapasitas dipenjara (oleh karena itu penyalahguna narkoba harus direhabilitasi untuk pulih).
- 2) Resiko memindahkan pasar gelap narkoba ke penjara.
- 3) Stigma negatif masyarakat bagi pemakai yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba mengatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berhubungan dengan rehabilitasi penulis juga melakukan riset/observasi di bidang rehabilitasi BNNP Jateng. Bidang pemberantasan dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah Nomor Sprin/241/III/Cm03.03/2010 tentang Pembentukan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan rehabilitasi juga dilakukan menggunakan dasar Pasal 22 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Bahwa Bidang rehabilitasi memiliki dua program rehabilitasi yaitu rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi dua macam yaitu rehabilitasi reguler (rawat jalan) dan rawat inap, pemberian rehabilitasi disesuaikan dengan keadaan pasien. Bagian rehabilitasi mendapatkan pasien dari hasil penangkapan, operasi bersinar dan kiriman dari razia yang diselenggarakan oleh Polri. Apabila pasien telah positif mengkonsumsi narkoba maka akan dilaksanakan program rehabilitasi. Pada kegiatan rehabilitasi ini khususnya pada anak, BNNP Jateng mengutamakan kebutuhan psikologis, untuk saat ini pelaksanaan program rehabilitasi harus dilanjutkan pada program pasca rehabilitasi, rangkaian kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan selama 8 bulan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara BP Sardiyanto ,S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

Pelaksanaan proses rehabilitasi pertama pasien mendapatkan penanganan medis terkait dengan pemulihan kesehatan fisiknya, kemudian mendapatkan pemulihan psikologis, pada fase pemulihan psikologis ini kami mengutamakan perbaikan mental pasien dengan memberikan seminar pengembangan diri yang meliputi analisa diri dengan mengajarkan pasien untuk lebih mengenal dirinya sendiri, dapat mengontrol emosi dan dapat memilih lingkungan pergaulan yang baik, kemudian gali potensi dengan mendalami minat dan bakat pasien. BNNP Jateng dalam proses rehabilitasi juga mengikutsertakan keluarga dan sekolah, termasuk memberikan motivasi terkait sekolah.<sup>55</sup>

BNNP Jateng juga membantu memberikan motivasi terkait dengan masalah akademik contohnya mendorong anak yang putus sekolah untuk dapat bersekolah kembali. Bagi anak yang kenakalannya timbul akibat lingkungan sekitar maka BNNP Jateng berupaya memanggil keluarganya dengan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi penguatan mental pasien dan mendatangi lingkungan sekitar misalnya sekolah, universitas, tempat kerja atau komunitasnya untuk memastikan pasien tidak terjerumus kembali kepada lingkungan yang tidak baik. Tim ini memiliki peranan penting dalam menentukan nasib penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum, tim ini sebagai asesor dalam memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan pada narkoba dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkoba. Pelaporan dibuat oleh bidang rehabilitasi dalam bentuk

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara BP Sardiyanto ,S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

rangkuman kegiatan beserta dokumentasi kegiatan, untuk laporan perkembangan kesehatan dan psikologis pasien maka terdapat laporan harian bagi pengguna, kegiatan sehari-hari termasuk rawat inap, laporan tersebut dikumpulkan setiap bulan. Pelaporan merupakan salah satu bentuk monitoring yang otentik, dari adanya pelaporan dapat diketahui perkembangan kegiatan kemudian baru dilaksanakan evaluasi.<sup>56</sup>

Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non-penal sudah tidak dapat dilakukan lagi.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang didasarkan pada pasal 54, 55, 103 dan pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pengguna penyalahguna narkoba tetap direhabilitasi secara medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah maupun non pemerintah. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan pasal-pasal Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkoba,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara BP Sardiyanto ,S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>57</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.3, (September 2017), 609.



maka dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja. Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.

#### **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang**

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik* dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkotika, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun

objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya. Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari murung, mengurangi rasa letih, kejenuhan dan kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Terlepas dari semua alasan di atas, seseorang memakai narkoba karena membuatnya merasa nikmat, enak, nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan narkoba itulah yang mula-mula dicari pemakai. Alasan seseorang memakai narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya benar.
2. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketenangan, cemas, dan depresi akibat *stesor psikosial*.
3. *Facialitative atau permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susanto S.H, M.M selaku Kabid pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh banyak faktor, beliau menyampaikan pada penulis bahwa faktor-faktor terjadinya

---

<sup>58</sup> T. Arifin. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hal.70.

penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri.

#### 1. Faktor internal (Individu)

Merupakan faktor dari dalam manusiannya itu sendiri atau individunya. Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang menjerumus kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Mental dan iman juga bisa menjadi penyebab menjadikannya seseorang menjadi pecandu narkotika. Perasaan egois juga merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang individu terjerumus narkotika. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika atau para pengedar dan pengguna narkotika. Kehendak ingin bebas Sifat ini juga merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.

Kehendak bebas merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkengkang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan lain sehubungan dengan narkotika, maka akan

dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

Kegoncangan jiwa Hal ini pada umumnya terjadi salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba. Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba. Dalam hal ini BNNP Jateng berupaya melakukan penyuluhan dan pencegahan dengan cara menggunakan pendekatan keluarga, dalam pencegahan dan penanganan permasalahan narkoba, diantaranya sosialisasi kepada ibu hamil, ibu PKK serta memaksimalkan peran keluarga dalam proses rehabilitasi.<sup>59</sup>

## 2. Faktor eksternal (Lingkungan)

Faktor yang diluar dari perilaku penyalahgunaan narkoba, diantaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba. Faktor lingkungan inilah yang sangat berpengaruh terjadinya tindak pidana penyalahgunaan di Kota Semarang terutama di daerah pesisir utara Kota Semarang.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Pergaulan/lingkungan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya, ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

Lingkungan sekolah/pekerjaan dapat juga mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba, yang salah satu pemicu adalah adanya seorang yang merupakan pengguna narkoba yang kerja atau sekolah ditempat yang sama sehingga sangat mudah dia mengajak teman lain untuk ikut menggunakan narkoba.

Kurang Pengawasan disini dimaksud dengan pengendalian terhadap ketersediaan narkoba, pengguna dan peredaran. Jadi hanya mencakup pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi rantai mata peredam, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap,

produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat yang dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya penagwasan seperti ini, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

Penyalahgunaan narkoba ini juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja khususnya bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan pribadinya. Narkoba juga dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

BNNP Jateng untuk hal faktor lingkungan melakukan upaya pencegahan tindak pidana narkoba dengan salah satu cara menekan peredaran gelap narkoba di Kota Semarang terutama di wilayah rentan (Kelurahan Bandarharjo).<sup>60</sup> Bimbingan teknis lifeskill merupakan Kegiatan yang bertujuan agar masyarakat di kawasan rawan/rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kelurahan Bandarharjo) mampu memiliki keterampilan yang membuat mereka memiliki sumber

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.



pendapatan baru yang legal, mudah diakses, serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat baik dari aspek pemodalannya maupun pembinaan lanjutan. Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah keterampilan las listrik. Produk yang langsung dipraktikkan adalah membuat tralis jendela, rak buku dan tempat pot bunga. Sebagai instruktur pada pelatihan ini adalah tim (4 orang) dari Bengkel las Putra Mandiri Semarang. Pada hari terakhir pelatihan, kegiatan yang dilakukan adalah finishing produk yang dibuat pada hari kedua. Finishing yang dilakukan adalah dengan menghaluskan dan mengecat produk tersebut. Di akhir sesi pelatihan hari ketiga, diisi dengan diskusi tentang pengalaman peserta selama pelatihan dan juga diskusi tentang pelatihan lanjutan baik tatap muka ataupun dengan sarana komunikasi antara peserta dengan mentor agar kemampuan peserta lebih terasah dan siap menerima pesanan.<sup>61</sup>

### 3. Ketersediaan Narkotika

Ketersediaan narkotika juga merupakan faktor inti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Saat ini variasi narkotika sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkotika semakin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap

---

<sup>61</sup> <https://jateng.bnn.go.id/bimbingan-teknis-lifeskill-bagi-masyarakat-kelurahan-bandarharjo/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, Pukul 13.58

khususnya di Kota Semarang. Peredaran pasar gelap narkoba setiap tahunnya semakin meningkat bukan hanya ditempat umum, bahkan sekarang banyak peredaran narkoba di Lapas-lapas. Hal ini disebabkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga narkoba bisa beredar bebas di lapas. BNNP Jateng akan menidak tegas para pengedar narkoba hingga ancaman hukuman mati, itu yang dikatakan kabid pencegahan dan pemberdayaan BNNP Jateng.<sup>62</sup>

Guna menekan permintaan ilegal narkoba BNNP Jateng juga melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Sosialisasi tersebut merupakan upaya sistematis berdasarkan data yang tepat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Terkait hal tersebut maka diperlukan kepedulian dari semua komponen masyarakat, termasuk instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bersama-sama ambil bagian dalam upaya P4GN. Terlebih lagi bagi wilayah yang telah membentuk Satgas Anti Narkoba, maka peranannya harus dioptimalkan dan didorong untuk selalu aktif mengajak masyarakat dengan berbagai metode agar jauh dari penyalahgunaan narkoba.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto SH, MM selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng pada tanggal 27 Oktober 2021.

Ketiga faktor diatas merupakan faktor utama penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Ketiga faktor tersebut juga tidak bisa berajan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi bersama.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang berpedoman Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan pasal-pasal Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkotika, maka dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja. Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Secara garis besar faktor utama yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dari faktor internal disebabkan dari individu atau manusianya itu sendiri, faktor eksternal atau faktor lingkungan penyebabnya yaitu dari faktor ekonomi, faktor pergaulan, kurang pengawasannya orang terdekat juga menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Selain kedua faktor tersebut salah faktor lain yaitu faktor ketersediaan narkotika. Ketersediaan narkotika semakin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNP Jateng sehingga tahap rehabilitasi ini bisa berjalan dengan lancar.
2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait terutama BNNP Jateng agar lebih mengintensifkan pengawasan ekstra terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran gelap narkotika.

3. BNNP Jateng agar lebih giat lagi dan meningkatkan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Semarang.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

- Qs. Al A'raf Ayat 157.  
 Qs. Al-Baqarah Ayat 195.  
 QS. Al-Maa'idah Ayat 90-91.  
 Qs. An Nisa Ayat 29.

### B. BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.  
 Akhmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.  
 Akmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.  
 Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.  
 Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.  
 Andi Hamzah, 1933, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.  
 Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.  
 Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana.  
 Dadang Harawi, 1995, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, Dana Bhakti Wakaf*, Yogjakarta.  
 Dirjisisworu, Soejono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Citra Abadi Bakti.  
 H. Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Badan Kerja Sama Sosial Pembinaan Warga Tama*, Jakarta.  
 Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Manda Maju.  
 Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.  
 Lexy J. Moelong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  
 Lidya Marlina Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.  
 Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.  
 Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.  
 Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia.  
 Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Hukum*, Bandung.  
 Nadeak, Wilson. 1996. *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House.  
 P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Poerwadaminta. 1990. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*. Bandung: Hasta.
- Roeslan Saleh. 2011. *Mencari Azas-Azas Umum Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasioanal*. Jakarta: Media Kencana.
- Soedjono D, 1977., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang: Widya Karya.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- T. Arifin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiajaya A.W., 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico.
- Wirjono Prodjokoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bnadung: Eresco.

### C. JURNAL

- Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.1 (Januari-April 2015).
- Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.2, (Oktober 2020).
- Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.3, (September 2017).
- Tony Yuri Rahmanto, “Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.2, (Juni 2017).

### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2009.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### E. INTERNET

- <http://bahasan.id/terminologi-narkotika-narkoba-atau-napza-sebuah-tinjauan-dalam-upaya-advokasi/>, diakses pada hari Minggu 19 September 2021, Pada pukul 13.15

[http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/1-3045-2942/Semarang\\_14176\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/1-3045-2942/Semarang_14176_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html). Diakses pada hari Minggu 19 September 2021, pada pukul 20.21.

<http://phairha.blogspot.com/2012-01/studi-kepustakaan.html> . Diakses pada Tanggal 15 November 2021, Pukul 19.36

<http://www.irsangufrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diunduh pada tanggal 27 September 2021, pukul 18.00 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada hari Jumat 17 september 2021, Pada Pukul 11.59

<http://www.tribunnews.com/nasional/2021/2021/06/25apa-itu-rehabilitasi-berikut-pengertian-jenis-tujuan-lengkap-dengan-tahapannya>, daikses pada hari Minggu 19 September 2021, Pada pukul 11:25

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>. Diakses pada hari Minggu 19 September 2021, Pada pukul 14.12

<https://jateng.bnn.go.id/bimbingan-teknis-lifeskill-bagi-masyarakat-kelurahan-bandarharjo/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, Pukul 13.58.



## LAMPIRAN

### A. Pengajuan surat ijin riset/observasi wawancara di bagian umum BNNP

Jateng. dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.



### B. Proses wawancara Bapak Susanto SH MM. Selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng. Dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021.



### C. Proses wawancara Sardiyanto S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Jateng. Dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021.

